



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/603/RSJD/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 7 Seri E);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 47 Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 42 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Direktur Utama adalah Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit selanjutnya disebut SPM Rumah Sakit adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dan juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Tarif Pelayanan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/badan/penjamin pemakai jasa pelayanan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan serta dengan mempertimbangkan daya saing.
9. Pasien adalah setiap orang yang datang ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. Pelayanan Non Kesehatan adalah pelayanan lainnya di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya bagi pasien yang datang di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan pasien yang harus diberikan segera, cepat dan tepat untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang inap.
15. Rawat Intensif dan intermediate adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan gaduh gelisah yang memerlukan pemantauan yang lebih intensif pada ruangan dengan sarana dan tenaga khusus.
16. Pelayanan Administrasi Rawat Inap adalah pelayanan administrasi yang meliputi pelayanan rekam medis, surat keterangan dirawat, pelayanan administrasi keuangan dan atau pelayanan informasi selama pasien rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
17. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai bidangnya, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis dalam rangka observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
18. Pelayanan Penunjang Medik adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka untuk menegakkan diagnosa dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, audio diagnostik, patologi anatomi, diagnostik elektromedik, pelayanan farmasi, dan/atau pelayanan gizi.
19. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara tidak langsung berkaitan dengan fungsi pelayanan kesehatan, pendidikan atau penelitian.
20. Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan NAPZA adalah pelayanan yang diberikan kepada korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya.
21. **Pelayanan Rehabilitasi Medik** adalah pelayanan kesehatan menyeluruh penderita gangguan fisik dan fungsi tubuh karena kondisi sakit atau cedera yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fungsional dan kualitas hidup secara maksimal dengan menggunakan alat terapi fisik berdasarkan ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi medik.

9

22. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.
23. Pelayanan Rekam Medik adalah pelayanan pengelolaan rekam medik pasien, meliputi pemberian nomor identitas pasien, identitas pasien, pemberian koding penyakit, pengisian data demografi, pencarian kembali dokumen rekam medik kunjungan ulang, penghantaran dokumen rekam medik antar unit pelayanan dan penyimpanannya.
24. Asuhan Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional bio, psiko, sosio dan spritual oleh tenaga keperawatan untuk membantu penderita dalam mengatasi masalah kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
25. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggungjawab yang meliputi intervensi keperawatan, observasi khusus dan pendidikan kesehatan.
26. Tindakan Medik Psikiatri adalah tindakan medik yang dilakukan pada pasien dengan/tanpa pembiusan untuk menghilangkan gejala gangguan jiwa.
27. Psikoterapi adalah terapi secara kejiwan yang dilakukan oleh tenaga profesional pada pasien untuk menghilangkan, mengubah dan menghambat gejala gangguan jiwa.
28. Pemeriksaan Psikologi adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh psikolog, meliputi konseling, konsultasi dan psikotest.
29. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian adalah pelayanan pembimbingan praktek klinik dan pemanfaatan fasilitas Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk peserta didik dan/atau peserta pelatihan dari Institusi Pendidikan yang telah melakukan kerjasama pendidikan.
30. Tarif adalah besaran biaya yang digunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibebankan kepada pemakai/pengguna fasilitas sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
31. Tenaga Medis adalah tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi dan keahlian dalam bidang medis tertentu, yang meliputi dokter, dokter spesialis dan dokter gigi.

32. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawatan.
33. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa pelayanan kesehatan maupun non kesehatan seperti barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
34. Jasa Sarana adalah imbalan jasa yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit yang digunakan langsung.
35. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang medik dan atau pelayanan lainnya, jasa pelayanan terdiri dari jasa layanan umum dan jasa pelayanan profesi dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya.
36. Biaya Akomodasi atau tarif Sewa Kamar adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap meliputi linen, fasilitas kamar, peralatan medis tertentu dan pelayanan dasar dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi tidak termasuk makan diet di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
37. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dan minum di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
38. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
39. *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik.
40. *Visum et Repertum* biasa adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik untuk kasus perlukaan dan keracunan.
41. *Visum et repertum psikiatrik* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter ahli jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa seseorang yang diperlukan membuat terang suatu perkara untuk keperluan proses peradilan.
42. Surat Keterangan Dokter adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter umum tentang kondisi kesehatan fisik seseorang.

43. Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologi adalah keterangan yang diberikan oleh seorang psikolog.
44. Visite adalah kunjungan profesional dokter ke bangsal rawat inap untuk mengetahui perkembangan gejala penyakit, memberikan pengobatan serta evaluasi pengobatan.
45. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kepentingan pelayanan kesehatan pemakaman.
46. Bahan dan Alat Kesehatan adalah bahan kimia, alat kesehatan bahan habis pakai, dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi Medik pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
47. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab pelayanan kesehatan antar unit pelayanan kesehatan.
48. Instalasi Farmasi Rumah Sakit yang selanjutnya disebut IFRS adalah unit layanan (depo) Instalasi Farmasi RSJD yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana tarif pelayanan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dibuat dengan maksud untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kelangsungan pelayanan kesehatan yang bermutu di RSJD sesuai standar yang ditetapkan agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola RSJD dapat terlindungi dengan baik.

#### Pasal 3

Tujuan dibuatnya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. terselenggaranya pelayanan kesehatan di RSJD yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
- b. tersedianya jenis pelayanan kesehatan di RSJD sesuai perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
- c. terlaksananya program dan kegiatan operasional dengan Rencana Strategis RSJD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;
- d. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan di RSJD.

BAB III  
JENIS DAN TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu  
Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

Pelayanan kesehatan di RSJD meliputi:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan pemeriksaan penunjang;
- e. pelayanan rehabilitasi psikososial;
- f. pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA;
- g. pelayanan rehabilitasi medik;
- h. Visum et repertum.

Paragraf 1

Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 5

- (1) Tarif Rawat Jalan meliputi tarif pelayanan di poliklinik.
- (2) Tarif Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 6

- (1) Tarif Gawat Darurat meliputi pelayanan kegawat daruratan psikiatri dan non psikiatri.
- (2) Tarif Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Pelayanan Rawat Inap

Pasal 7

- (1) Pelayanan rawat inap, meliputi:
  - a. kelas VIP;
  - b. kelas I;
  - c. kelas II;
  - d. kelas III/NAPZA.
- (2) Tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

#### Paragraf 4

#### Pelayanan Pemeriksaan Penunjang

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan Pemeriksaan Penunjang meliputi:
  - a. pemeriksaan elektromedik;
  - b. pemeriksaan radiologi;
  - c. pemeriksaan laboratorium.
- (2) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

#### Paragraf 5

#### Pelayanan Rehabilitasi Psikososial

#### Pasal 9

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Psikososial yakni pelayanan di ruang rehabilitasi psikososial.
- (2) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

#### Paragraf 6

#### Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan NAPZA

#### Pasal 10

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan NAPZA meliputi:
  - a. akomodasi;
  - b. visite dokter;
  - c. rehabilitasi.
- (2) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

#### Paragraf 7

#### Pelayanan Rehabilitasi Medik

#### Pasal 11

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik yakni pelayanan fisioterapi.
- (2) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

#### Paragraf 8

#### Visum et Repertum

#### Pasal 12

- (1) Visum et Repertum terdiri dari:
  - a. Visum et repertum biasa;

- b. Visum et repertum psikiatrik.
- (2) Tarif Visum et Repertum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Pelayanan Non Kesehatan

Pasal 13

Pelayanan non kesehatan terdiri dari:

- a. Pelayanan Pemakaian Ambulance;
- b. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
- c. Surat Keterangan;
- d. Sewa Incenerator;
- e. Sewa Gedung Olah Raga;
- f. Sewa Kantin;
- g. Sewa Gedung Pertemuan;
- h. Pelayanan Kunjungan Pembelajaran;
- i. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.

Paragraf 1

Pelayanan Pemakaian Ambulance

Pasal 14

- (1) Tarif Pelayanan Pemakaian Ambulance meliputi penggunaan ambulance beserta fasilitasnya.
- (2) Tarif Pelayanan Pemakaian Ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 15

- (1) Tarif Pelayanan Pemulasaraan Jenazah meliputi pengawetan jenazah, sewa kamar mayat, perawatan jenazah, penguburan dan sewa mobil jenazah.
- (2) Tarif Pelayanan Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Surat Keterangan

Pasal 16

- (1) Tarif Surat Keterangan meliputi:
  - a. Surat Keterangan Sehat (fisik);
  - b. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa;
  - c. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
  - d. Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologi.

- (2) Tarif Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4

Sewa Incenerator

Pasal 17

- (1) Tarif Sewa Incenerator meliputi pelayanan pembakaran sampah medis.
- (2) Tarif Sewa Incenerator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5

Sewa Gedung Olahraga

Pasal 18

- (1) Tarif Sewa Gedung Olahraga meliputi penggunaan gedung beserta fasilitas di dalamnya.
- (2) Tarif Sewa Gedung Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 6

Sewa Kantin

Pasal 19

- (1) Tarif Sewa Kantin meliputi penggunaan gedung beserta fasilitas di dalamnya.
- (2) Tarif Sewa Kantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 7

Sewa Gedung Pertemuan

Pasal 20

- (1) Tarif Sewa Gedung Pertemuan meliputi penggunaan gedung beserta fasilitas di dalamnya.
- (2) Tarif Sewa Gedung Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 8

Kunjungan Pembelajaran

Pasal 21

- (1) Tarif Kunjungan Pembelajaran meliputi narasumber, materi dan konsumsi.

- (2) Tarif Kunjungan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 9

Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

Pasal 22

- (1) Tarif Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian meliputi praktek lapangan, pengambilan data awal dan penelitian.
- (2) Tarif Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KERJASAMA PELAYANAN

Pasal 23

- (1) Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan, RSJD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dengan Perjanjian Kerjasama.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 3 Maret 2017

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 3 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017  
NOMOR 27 SERI E